



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRA SUSANTO Als ASIN Anak Dari Alm. EDY GUNAWAN;
2. Tempat lahir : Tanjung Pandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenangan RW. 08 Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 9 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 9 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Susanto Als. Asin Anak Dari (Alm) Edy Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Susanto Als. Asin Anak Dari (Alm) Edy Gunawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna abu-abu dan sarung warna putih yang terbuat dari pipa paralon
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hendra Susanto Als Asin Anak Dari (Alm) Edy Gunawan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Pondok kolong milik Sadam Lokasi Tambang Timah Trafo Mayang di Dusun Suka Mandi Desa Suka Mandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan penganiayaan” yang dilakukan Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Samsul Muhtar Als Samsul Als Mamang Bin (Alm) Muhtar dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa Hendra Susanto Als Asin Anak Dari (Alm) Edy Gunawan bersama-sama dengan saksi Samsul Muhtar Als Samsul Als Mamang Bin (Alm) Muhtar, saksi Bong Amin Als Pak Amin dan saksi Yanto Als Aje anak dari (Alm) Zainal Ismail sedang beristirahat di Pondok kolong milik Sadam Lokasi Tambang Timah Trafo Mayang di Dusun Suka Mandi Desa Suka Mandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur setelah selesai mengambil timah. Kemudian Terdakwa mengajak saksi Samsul Muhtar Als Samsul Als Mamang Bin (Alm) Muhtar, saksi Bong Amin Als Pak Amin dan saksi Yanto Als Aje anak dari (Alm) Zainal Ismail untuk mencuci timah tersebut namun saksi Samsul Muhtar Als Samsul Als Mamang Bin (Alm) Muhtar menolak ajakan Terdakwa, karena saksi Samsul Muhtar Als Samsul Als Mamang Bin (Alm) Muhtar menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul saksi Samsul Muhtar Als Samsul Als Mamang Bin (Alm) Muhtar pada bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, melihat hal tersebut saksi Samsul Muhtar Als Samsul Als Mamang Bin (Alm) Muhtar dan Terdakwa langsung dileraikan oleh saksi Bong Amin Als Pak Amin dan saksi Yanto Als Aje anak dari (Alm) Zainal Ismail. Setelah terdakwa dan saksi Samsul Muhtar Als Samsul Als Mamang Bin (Alm) Muhtar dileraikan, Terdakwa turun dari pondok dan Terdakwa melihat parang yang tergantung di kayu dan kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut, lalu parang tersebut ditarik keluar dari sarungnya dan parang tersebut Terdakwa pegang dengan posisi bagian tajam kearah Terdakwa dan bagian tumpul menghadap keluar. Selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam pondok dan langsung menghampiri saksi Samsul Muhtar Als Samsul Als Mamang Bin (Alm) Muhtar, setelah berhadapan dengan saksi Samsul Muhtar Als Samsul Als Mamang Bin (Alm) Muhtar Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak satu kali kearah saksi Samsul Muhtar Als Samsul Als Mamang Bin (Alm) Muhtar dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi Samsul Muhtar Als Samsul Als Mamang Bin (Alm) Muhtar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Samsul Muhtar Als Samsul Als Mamang Bin (Alm) Muhtar mengalami nyeri pada bagian pelipis mata sebelah kiri serta pipi sebelah kanan dan nyeri pada bagian pinggang sebelah kiri sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. Renaldo Markus selaku Dokter yang bertugas di Instalasi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawat Darurat RSUD Kabupaten Belitung Timur dengan kesimpulan : “telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban laki-laki berusia empat puluh tiga tahun didapatkan luka bengkok dan luka lecet pada dahi kiri, luka lecet di pelipis dan pipi kiri, luka lecet di pipi kanan, luka bengkok di pinggang kiri. Luka yang dialami pasien akibat kekerasan benda tumpul”;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Muhtar Als.Samsul Als.Mamang Bin (Alm) Muhtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 dipondok kolong Sadam lokasi tambang timah trafo Mayang Dusun Sukamandi Desa Sukamandi Kecamatan Damar Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dan pipi sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, dan memukul Saksi dengan cara tangan kanannya memegang senjata tajam sejenis parang lalu mengayunkan kerarah Saksi dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi;
- Bahwa alat bantu yang digunakan yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyiapkan alat tersebut untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi, akan tetapi senjata tajam parang itu sudah ada didalam pondok lokasi tambang tersebut;
- Bahwa karena kesal Terdakwa menggunakan parang yang ada di lokasi untuk memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi ada orang lain yang meleraikan dan mencegahnya yaitu saudara Yanto dan saudara Amin;
- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.30 saat Saksi dan karyawan tambang pasir timah milik saudara

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadam sedang beristirahat di Pondok yang beralamat di lokasi tambang timah trafo Mayang Dsn. Suka Mandi Ds. Suka Mandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi untuk mencuci pasir timah yang belum sempat dicuci atau pisahkan antara pasir dan biji timah yang masih berada di Sakan, namun hal tersebut Saksi tolak karena hal tersebut sama saja dengan mencuri karena tanpa sepengetahuan saudara Sadam selaku pemilik tambang timah, karena saksi menolak ajakan saudara Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba marah kepada Saksi, dengan alasan saksi tidak menurut perintah Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saksi pada bagian Pelipis mata sebelah kiri Saksi sebanyak kurang lebih lima kali, dan pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, setelah Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa dipisahkan oleh rekan-rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Amin dan Saksi Yanto, setelah dipisahkan Terdakwa turun dari pondok dan tidak lama Terdakwa naik lagi ke pondok dengan membawakan senjata tajam jenis Parang dan memukul Saksi di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis Parang sebanyak satu kali, dan kejadian tersebut dipisahkan lagi oleh kawan-kawan saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi mengalami nyeri pada bagian pelipis mata sebelah kiri serta pelipis sebelah kanan, dan nyeri pada bagian pinggang sebelah kiri dan Saksi tidak dapat melakukan aktifitas kerja seperti biasanya;
- Bahwa Saksi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan terhadap luka-luka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan rawat inap hanya rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membiayai perawatan maupun biaya selama Saksi melakukan pemeriksaan di rumah sakit;
- Bahwa Saksi melakukan visum dengan hasil mengalami luka bengkak dan luka lecet pada dahi kiri, luka lecet di pelipis dan pipi kiri, luka lecet di pipi kanan, luka bengkak di pinggang kiri, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. Renaldo Markus selaku Dokter yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Belitung Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bong Amin Als. Pak Amin Anak dari Jemari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Samsul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 dipondok kolong Sadam lokasi tambang timah trafo Mayang Dusun Sukamandi Desa Sukamandi Kecamatan Damar Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Samsul dengan cara memukul Saksi Samsul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dan pipi sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, dan memukul Saksi Samsul dengan cara tangan kanannya memegang senjata tajam sejenis parang lalu mengayunkan kerarah Saksi Samsul dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi Samsul;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadiannya dan berusaha meleraikan keduanya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyiapkan alat tersebut untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Samsul, akan tetapi senjata tajam parang itu sudah ada didalam pondok lokasi tambang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi Samsul mengalami nyeri pada bagian pelipis mata sebelah kiri serta pelipis sebelah kanan, dan nyeri pada bagian pinggang sebelah kiri dan Saksi Samsul tidak dapat melakukan aktifitas kerja seperti biasanya;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan penganiayaan terhadap saksi korban lalu Terdakwa hanya duduk-duduk saja dipondok tempat lokasi kerja kami tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yanto Als.Aje Anak dari (Alm) Zainal Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yaitu Saksi Samsul;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Samsul dengan cara memukul Saksi Samsul dengan menggunakan tangan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong sebelah kanan mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dan pipi sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, dan memukul Saksi Samsul dengan cara tangan kanannya memegang senjata tajam sejenis parang lalu mengayunkan kerarah Saksi Samsul dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi Samsul;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 dipondok kolong Sadam lokasi tambang timah trafo Mayang Dusun Sukamandi Desa Sukamandi Kecamatan Damar Belitung Timur;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi Samsul mengalami nyeri pada bagian pelipis mata sebelah kiri serta pelipis sebelah kanan, dan nyeri pada bagian pinggang sebelah kiri dan Saksi Samsul tidak dapat melakukan aktifitas kerja seperti biasanya;
- Bahwa parang yang sempat digunakan oleh Terdakwa merupakan alat yang memang sudah ada di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani dr. Renaldo Markus selaku Dokter yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Belitung Timur dengan kesimpulan : “telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban laki-laki berusia empat puluh tiga tahun didapatkan luka bengkok dan luka lecet pada dahi kiri, luka lecet di pelipis dan pipi kiri, luka lecet di pipi kanan, luka bengkok di pinggang kiri. Luka yang dialami pasien akibat kekerasan benda tumpul”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pemukulan kepada Saksi Samsul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 di pondok kolong Sadam lokasi tambang timah trafo Mayang Dusun Sukamandi Desa Sukamandi Kecamatan Damar Belitung Timur;
- Bahwa awal mula masalahnya adalah saat sedang beristirahat di Pondok yang beralamat di lokasi tambang timah trafo Mayang Dsn. Suka Mandi Ds. Suka Mandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi Samsul untuk mencuci pasir timah yang belum sempat dicuci atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisahkan antara pasir dan biji timah yang masih berada di Sakan, namun hal tersebut Saksi Samsul menolak;

- Bahwa Terdakwa kesal kepada Saksi Samsul dengan alasan saksi tidak menurut perintah Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saksi Samsul dengan tangan kosong pada bagian Pelipis mata sebelah kiri Saksi Samsul sebanyak kurang lebih lima kali, dan pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, setelah Terdakwa memukul Saksi Samsul, Terdakwa dipisahkan oleh rekan-rekan kerja yang bernama Saksi Amin dan Saksi Yanto, setelah dipisahkan Terdakwa turun dari pondok dan tidak lama Terdakwa naik lagi ke pondok dengan membawakan senjata tajam jenis Parang dan memukul Saksi di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis Parang pada bagian tumpuhnya sebanyak satu kali, dan kejadian tersebut dipisahkan lagi oleh kawan-kawan Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi Samsul mengalami nyeri pada bagian pelipis mata sebelah kiri serta pelipis sebelah kanan, dan nyeri pada bagian pinggang sebelah kiri dan Saksi Samsul tidak dapat melakukan aktifitas kerja seperti biasanya;
- Bahwa parang yang sempat digunakan oleh Terdakwa merupakan alat yang memang sudah ada di lokasi tersebut;
- Bahwa korban ada mencoba melakukan perlawanan lalu pada saat terjatuh korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna abu-abu dan sarung warna putih yang terbuat dari pipa paralon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pemukulan kepada Saksi Samsul pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 di pondok kolong Sadam lokasi tambang timah trafo Mayang Dusun Sukamandi Desa Sukamandi Kecamatan Damar Belitung Timur;
- Bahwa awal mulanya saat sedang beristirahat di Pondok yang beralamat di lokasi tambang timah trafo Mayang Dsn. Suka Mandi Ds. Suka Mandi Kec.



Damar Kab. Belitung Timur Terdakwa mengajak Saksi Samsul untuk mencuci pasir timah untuk dipisahkan antara pasir dan biji timah yang masih berada di Sakan, namun Saksi Samsul menolak karena merasa hal tersebut sama dengan mencuri karena tanpa sepengetahuan saudara Sadam selaku pemilik tambang timah;

- Bahwa Terdakwa langsung memukul Saksi Samsul dengan tangan kosong pada bagian Pelipis mata sebelah kiri Saksi Samsul sebanyak kurang lebih lima kali, dan pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, setelah Terdakwa memukul Saksi Samsul, Terdakwa dipisahkan oleh Saksi Amin dan Saksi Yanto, setelah dipisahkan Terdakwa turun dari pondok dan tidak lama Terdakwa naik lagi ke pondok dengan membawakan senjata tajam jenis Parang dan memukul Saksi di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis Parang pada bagian tumpulnya sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Samsul tidak menuruti perintah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Samsul mengalami luka bengkak dan luka lecet pada dahi kiri, luka lecet di pelipis dan pipi kiri, luka lecet di pipi kanan, luka bengkak di pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan bukti Surat yaitu *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani dr. Renaldo Markus selaku Dokter yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" itu menunjukkan orang



atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" adalah Terdakwa Hendra Susanto Als Asin Anak Dari Alm. Edy Gunawan dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum serta telah dibenarkan oleh keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian Penganiayaan tersebut di atas, dimana terdapat sub unsur "dengan sengaja" dan sub unsur "menimbulkan perasaan tidak enak, atau rasa sakit, atau luka", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi kedua sub unsur di atas;

Menimbang, bahwa karena sub unsur pertama yaitu unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur objektif sebagaimana dalam sub unsur kedua, yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka berat pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di pondok kolong Sadam lokasi tambang timah trafo Mayang Dusun Sukamandi Desa Sukamandi Kecamatan Damar Belitung Timur Terdakwa memukul Saksi Samsul karena merasa kesal kepada Saksi Samsul yang tidak menuruti perintah Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong Terdakwa memukul Saksi Samsul pada bagian pelipis mata sebelah kiri

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samsul sebanyak kurang lebih lima kali, dan pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, setelah Terdakwa memukul Saksi Samsul, Terdakwa dipisahkan oleh rekan-rekan kerja yang bernama Saksi Amin dan Saksi Yanto, setelah dipisahkan Terdakwa turun dari pondok dan tidak lama Terdakwa naik lagi ke pondok dengan membawakan senjata tajam jenis Parang dan memukul Saksi di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis Parang pada bagian tumpulnya sebanyak satu kali,

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Samsul mengalami luka bengkak dan luka lecet pada dahi kiri, luka lecet di pelipis dan pipi kiri, luka lecet di pipi kanan, luka bengkak di pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan bukti Surat yaitu *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani dr. Renaldo Markus selaku Dokter yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat Saksi Samsul telah mengalami luka-luka dimana keadaan tersebut tergolong dalam pengertian perasaan sakit atau tidak enak dan luka sebagaimana dimaksud dalam subunsur ini, dan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, dapat diketahui jika perasaan sakit atau tidak enak dan luka tersebut adalah akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub unsur "Menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, salah satu teori kesengajaan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan tujuan menyakiti Saksi Sambul karena merasa kesal serta akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi tujuan Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas sub unsur "dengan sengaja" dan sub unsur "menimbulkan rasa sakit" telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan lisan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna abu-abu dan sarung warna putih yang terbuat dari pipa paralon yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Samsul harus beristirahat sehingga tidak dapat bekerja untuk sementara waktu;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SUSANTO Als ASIN Anak Dari Alm. EDY GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna abu-abu dan sarung warna putih yang terbuat dari pipa paralon Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Septri Andri Mangara Tua, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Patanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Benny Wijaya, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Subhan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Lara Tisa Oktasia Manurung, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Patanuddin, S.H., M.H

Benny Wijaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Subhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)